



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 209/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **Sugito Bin Sutar (Alm);**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun /22 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Pendosawalan Dk. Pendo RT. 07 RW 03, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara; atau Ds. Ngasem RT 08 RW 01 Kec. Batealit, Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut, sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Hakim PN, sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 209/Pid.B/2022/PN Jpa., tanggal 30 Desember 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2022/PN Jpa., tanggal 30 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SUGITO bin SUTAR (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 480 ke (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUGITO bin SUTAR (alm.) (alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa SUGITO bin SUTAR (alm.)**, pada hari **Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari Halaman 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2022 bertempat di **Ds. Ngasem Kec. Batealit Kab. Jepara** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID yang melakukan pembunuhan terhadap Sdri. KRISNAWATI pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 wib di Ds. Petekeyan Rt. 07 Rw. 02 Kec. Tahunan Kab. Jepara yang dilatar belakangi saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID karena tidak bisa membayar hutang kepada Sdri. KRISNAWATI sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta setarus lima puluh ribu rupiah) dan selain itu Sdri. KRISNAWATI mengancam saksi NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID akan memberitahukan hubungan gelap antara saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID dengan Sdri. KRISNAWATI kepada Istri saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID;
- Bahwa setelah saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID membunuh Sdri. KRISNAWATI selanjutnya saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID mengambil barang milik sdri. KRISNAWATI yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah berikut kartu SIM Card dengan nomor 082193534231, **1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150, warna putih, Tahun 2015, Nopol: K-3125-IC, Noka: MHIK1114FK292148, Nosin: KF11E1298667**, 1 (satu) buah helm warna coklat hitam dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID kemudian menjual Hp milik sdri. KRISNAWATI pada pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 Wib kepada teman saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID yang bernama LILIK, dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada saat itu Sdr. LILIK menawar dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada sekitar jam 22.00 Wib saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID datang ke rumah Sdr. LILIK di Ds. Telukawur Rt. 01 Rw. 05 Kec. Tahunan Kab. Jepara untuk menyerahkan/ menjual HP milik Sdri. KRISTIANA tersebut, setelah saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID menerima uang dari penjualan HP tersebut dari Sdr. LILIK sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu)

Halaman 3 dari Halaman 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Jpa



selanjutnya HP tersebut diserahkan kepada Sdr. LILIK dan setelah itu saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa **selanjutnya saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar jam 13.30 Wib, menawarkan sepeda motor milik sdr. KRISNAWATI melalui lapak jual beli sepeda motor di Facebook dan menawarkan kepada orang-orang di Facebook dengan cara mengirimkan pesan/ inbox “sampean purun Vario 150”**, kemudian ada orang dengan akun “Almira” membalas inbox saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID dengan memberika nomor Hpnya kepada saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID, **setelah itu saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID menghubungi dengan pesan WhatsApp kepada pemilik akun Facebook “Almira” tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa SUGITO**, pada saat itu saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang **kemudian ditawar oleh Terdakwa SUGITO dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**. Selanjutnya saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID meminta share lock/ lokasi rumah Terdakwa SUGITO, setelah saksi menerima lokasi Terdakwa SUGITO lalu saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID mengajak teman saksi yang bernama sdr. HENDRI untuk menemani saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID berangkat **ke lokasi Ds. Ngasem Kec. Batealit Kab. Jepara** dengan cara saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 150, warna putih, Tahun 2015, Nopol: K-3125-IC, Noka: MHIKF1114FK292148, Nosin: KF11E1298667 milik Sdr. KRISNAWATI sedangkan Sdr. HENDRI mengendarai sepeda motor miliknya. **Setelah bertemu dengan Terdakwa SUGITO pada pukul 17.00 wib selanjutnya antara saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID dan Terdakwa SUGITO sepakat di harga Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga kemudian saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa SUGITO;**
- Bahwa **pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa SUGITO menjual kembali sepeda motor tersebut kepada saksi LASDIANTO dengan cara sebelumnya Terdakwa SUGITO memposting di Facebook dan memberikan penawaran kepada saksi LASDIANTO dengan harga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan sepakat di harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) **yang transaksinya dilakukan di Teras depan rumah yang berada di Ds. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara** sehingga sejak saat itu sepeda motor tersebut dalam penguasaan saksi LASDIANTO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abdul Muis Bin Pailah,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan ada kejadian pembelian sepeda motor milik isteri saksi (Krisnawati) yang sudah meninggal dunia dibunuh orang;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang telah membunuh isteri saksi tersebut, namun menurut penjelasan dari Penyidik yang membunuh isteri saksi adalah Muhamad Nova;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, isteri saksi bekerja di luar negeri (Singapura), sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dan pulang ke Indonesia/ke rumah pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, dan dia di rumah baru 6 (enam) hari, kemudian pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, sekira jam 15.00 Wib, dia pamit pergi membawa motor tidak ada kabar;
- Bahwa pada saat pergi dari rumah isteri saksi membawa sepeda motor Honda Vario 150, warna putih, tahun 2015, Nopol: K-3125-IC, 1 Unit HP merk Vivo warna merah, dan memakai helm warna coklat;
- Bahwa karena isteri saksi tidak balik ke rumah, kemudian saksi mencoba mencarinya tidak ketemu, kemudian cari ke rumah saudara juga tidak ketemu, kemudian lapor ke Polres Jepara, pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2022;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa meninggalnya isteri saksi tersebut, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekira jam 14.00 Wib, di kamar mayat Rumah Sakit Kartini Jepara, dan pada saat itu saksi tahu kejadian tersebut dari Penyidik;

Halaman 5 dari Halaman 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat isteri saksi ditemukan meninggal, barang-barang tersebut sudah tidak ada, dan menurut keterangan Penyidik sudah dijual, namun tidak tahu dijual oleh siapa dan kepada siapa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Penyidik, alasan Muhamad Nova membunuh isteri saksi tersebut, karena dia mempunyai hutang kepada isteri saksi sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut cerita Penyidik, bahwa sepeda motor dan Handphone milik isteri saksi tersebut sudah ditemukan oleh Penyidik dan sekarang berada di Polres Jepara;
 - Bahwa saksi pertama membeli sepeda motor yang dipakai oleh isteri saksi tersebut dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan untuk Handphone dibeli sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut, ada surat-suratnya BPKB dan STNK;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Muhammad Nova Andika Alias Kentos Bin Karsid,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Krisnawati sekarang sudah meninggal dunia, saksi bunuh pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, sekitar jam 15.30 Wib, di rumah saksi, pada saat Krisnawati datang ke tempat saksi untuk menagih hutang tersebut;
- Bahwa saksi membunuh Krisnawati tersebut, dengan alasan karena saksi mempunyai hutang kepada Krisnawati, dan dia mengancam akan memberitahu isteri saksi;
- Bahwa saksi hutang uang kepada Krisnawati sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) saat Krisnawati masih diperantauan sebagai TKW, dan uang tersebut dikirimnya ke rekening saksi;
- Bahwa pada saat datang ke rumah saksi, Krisnawati naik sepeda motor Vario warna putih, dan membawa Handphone merk Vivo;
- Bahwa setelah saksi membunuh Krisnawati, selanjutnya sepeda motor saksi jual kepada Sugito seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan Handphone saksi jual kepada Lilik di daerah Teluk Awur seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari Halaman 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut, Sugito tidak tahu kalau sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan, pada saat membeli nanya “ada suratnya tidak”, saksi jawab “saya beli sudah begitu adanya”;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut, saksi lepas plat nomornya, saksi buang dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh keluarganya Krisnawati, dan saat menjual Handphone, saksi lepas nomor kartunya dengan tujuan biar tidak bisa dilacak;
- Bahwa menurut saksi, tidak wajar sepeda motor tersebut, saksi jual dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor dan Handphone tersebut, saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang saksi jual kepada Sugito tersebut benar, seperti foto yang diajukan di persidangan ini, yaitu sepeda motor jenis honda Vario, warna putih, dengan No. Pol. : K-3125-IC, sebelum saksi jual, saksi lepas dulu plat nomornya;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Lasdianto Bin Rasiman (saksi mahkota),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, karena telah membeli sepeda motor Honda Vario 150 kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa awalnya tahu kalau ada sepeda motor yang dijual, sebelumnya saksi kenal dengan laki-laki yang menawarkan Sepeda Motor Honda Vario tersebut kepada saksi di facebook tersebut, kemudian minta nomor Handphone saksi, kemudian berlanjut melalui Whatsapp, hingga akhirnya ketemuan di rumah penjual SPM tersebut;
- Bahwa saksi bertransaksi jual beli SPM Honda Vario 150 warna putih yang tidak dilengkapi surat kendaraan (STNK & BPKB) dengan laki-laki yang tidak saksi kenal dari facebook adalah pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 Wib, di teras depan rumah penjual SPM tersebut, setahu saksi di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, akan tetapi setelah diberitahu Penyidik bahwa penjual sepeda motor tersebut namanya Sugito, alamat penjual tersebut di Desa Ngasem Rt. 08 Rw. 01, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;

Halaman 7 dari Halaman 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sepeda motor Honda Vario 150 warna putih yang tidak dilengkapi surat kendaraan (STNK dan BPKB) tersebut ditawarkan dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi nego sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan akhirnya sepakat diharga itu;
 - Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario 150 warna putih yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) tersebut, saksi jual lagi dengan cara tukar tambah dengan sepeda motor lain yaitu Honda Vario 125 warna biru tahun 2014, dan mendapat uang tambahan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang lain melalui facebook pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 Wib, di alfamart jalur lingkaran Demak;
 - Bahwa yang membeli sepeda motor tersebut terakhir orang Kendal, saksi tidak tahu namanya, transaksinya di Demak, saksi hanya perantara jual beli;
 - Bahwa uang hasil jual beli sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;
 - Bahwa uang keuntungan saksi menjual sepeda motor tersebut dibawa teman saksi, dan saksi hanya dikasih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menjual sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya seperti ini baru pertama kali, biasanya saksi menjual yang surat-suratnya lengkap;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor hasil dari kejahatan, dan selanjutnya Terdakwa jual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor jenis Honda Vario, warna putih, tahun 2015 tersebut, dari Muhamad Nova Andika pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Muhamad Nova Andika melalui Facebook, kemudian transaksi sepeda motor tersebut, di rumahnya Muhamad Nova Andika;
- Bahwa Terdakwa beli sepeda motor tersebut dari Muhamad Nova Andika dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari Halaman 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Muhamad Nova Andika menjual sepeda motor tersebut melalui Facebook, awalnya inbox ke Terdakwa dengan harga penawaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akhirnya Terdakwa tawar hingga sampai ke harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tanyakan surat-suratnya, dan jawabnya sepeda motor tersebut miliknya sendiri, surat-suratnya hilang alamatnya di Desa Keling, hanya surat Laporan Polisi kemudian Terdakwa bayar;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak wajar kalau sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya ditawarkan dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan kalau dibeli dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak wajar;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa jual lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa jual ke Lasdianto, Terdakwa tawarkan dengan harga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian ditawar dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Lasdianto, dia menanyakan surat-suratnya, dan Terdakwa menjawabnya sepeda motor keadaannya memang begitu, dan saat Terdakwa beli orangnya bilang surat-suratnya hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, siapa yang memasang plat nomor palsu di sepeda motor tersebut setahu saksi ketika saksi membeli sepeda motor tersebut tidak ada plat nomornya;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut, hanya percaya aja, Terdakwa hanya tergiur saja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa setiap hari konfeksi, namun saat ini baru sepi, kemudian Terdakwa jual beli sepeda motor, dan Terdakwa lakukan jual beli sepeda motor tersebut baru berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama Terdakwa jual beli sepeda motor tersebut sampai sekarang sudah laku kurang lebih 10 (sepuluh) sepeda motor, tapi semua ada surat-suratnya;
- Bahwa benar sepeda motor hasil kejahatan yang Terdakwa beli dan kemudian Terdakwa jual lagi kepada orang lain tersebut adalah seperti foto yang diajukan di persidangan yaitu sepeda motor jenis Honda Vario warna putih tahun 2015;

Halaman 9 dari Halaman 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti didalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Muhammad Nova Andika mempunyai hutang uang kepada korban Krisnawati sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), pada saat korban Krisnawati masih diperantauan sebagai TKW, dan uang tersebut dikirimnya ke rekening saksi Muhammad Nova Andika, kemudian pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, sekitar jam 15.30 Wib, pada saat korban Krisnawati datang ke rumah saksi Muhammad Nova Andika, korban Krisnawati naik sepeda motor Vario warna putih, dan membawa Handphone merk Vivo, kemudian saksi Muhammad Nova Andika membunuh korban Krisnawati tersebut, dengan alasan korban Krisnawati dia mengancam akan memberitahu isteri saksi Muhammad Nova Andika, bahwa saksi Muhammad Nova Andika mempunyai hutang kepada korban Krisnawati;
2. Bahwa setelah korban Krisnawati dibunuh oleh saksi Muhammad Nova Andika, kemudian saksi Muhammad Nova Andika mengambil barang-barang milik korban Krisnawati berupa : sepeda motor Honda Vario warna putih, dan Handphone merk Vivo, kemudian saksi Muhammad Nova Andika menjual sepeda motor Honda Vario warna putih kepada Terdakwa Sugito melalui facebook, dengan harga penawaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akhirnya Terdakwa Sugito membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa setelah Terdakwa Sugito membeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Sugito menjual sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut melalui facebook, dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut dibeli saksi Lasdianto dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibeli saksi Lasdianto, kemudian saksi Lasdianto menjual lagi sepeda motor tersebut, dengan cara tukar tambah dengan sepeda motor lain yaitu Honda Vario 125 warna biru tahun 2014, dan mendapat uang tambahan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kepada orang lain melalui facebook, di alfamart jalur lingkaran Demak;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sugito, saksi Abdul Muis Bin Pailah (suami korban Krisnawati) mengalami kerugian;

Halaman 10 dari Halaman 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung : menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang (benda);
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subyek hukum, baik orang atau manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan/ tindak pidana secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **Sugito Bin Sutar (Alm)**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa



adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan/ tindak pidana secara hukum oleh karena itu unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung : menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang (benda).

Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hal. 682, yang dilarang adalah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung : menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang (benda) yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut S.R. SIANTURI, S.H., adalah barang-barang yang mempunyai nilai ekonomik, karena hanya dari barang ekonomik dapat diterima akal untuk meraih suatu keuntungan, dalam hal "pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan, selanjutnya yang dimaksud dengan membeli, tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika terjadi kesepakatan tentang "jual-beli" tersebut;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa saksi Muhammad Nova Andika mempunyai hutang uang kepada korban Krisnawati sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), pada saat korban Krisnawati masih diperantauan sebagai TKW, dan uang tersebut dikirimnya ke rekening saksi Muhammad Nova Andika, kemudian pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, sekitar jam 15.30 Wib, pada saat korban Krisnawati datang ke rumah saksi Muhammad Nova Andika, korban Krisnawati naik sepeda motor Vario warna putih, dan membawa Handphone merk Vivo, kemudian saksi Muhammad Nova Andika membunuh korban Krisnawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan alasan korban Krisnawati dia mengancam akan memberitahu isteri saksi Muhammad Nova Andika, bahwa saksi Muhammad Nova Andika mempunyai hutang kepada korban Krisnawati;

Bahwa setelah korban Krisnawati dibunuh oleh saksi Muhammad Nova Andika, kemudian saksi Muhammad Nova Andika mengambil barang-barang milik korban Krisnawati berupa : sepeda motor Honda Vario warna putih, dan Handphone merk Vivo, kemudian saksi Muhammad Nova Andika menjual sepeda motor Honda Vario warna putih kepada Terdakwa Sugito melalui facebook, dengan harga penawaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akhirnya Terdakwa Sugito membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa Sugito membeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Sugito menjual sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut melalui facebook, dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut dibeli saksi Lasdianto dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibeli saksi Lasdianto, kemudian saksi Lasdianto menjual lagi sepeda motor tersebut, dengan cara tukar tambah dengan sepeda motor lain yaitu Honda Vario 125 warna biru tahun 2014, dan mendapat uang tambahan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kepada orang lain melalui facebook, di alfamart jalur lingkar Demak;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sugito, saksi Abdul Muis Bin Pailah (suami korban Krisnawati) mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa Sugito telah membeli sepeda motor tersebut dari saksi Muhammad Nova Andika dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa Sugito dijual lagi, kepada saksi Lasdianto dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dijual beli tersebut, adalah milik korban Krisnawati, yang diambil oleh saksi Muhammad Nova Andika, kemudian saksi Muhammad Nova Andika menjual kepada Terdakwa Sugito, kemudian Terdakwa Sugito menjual kepada saksi Lasdianto, dan pada saat sepeda motor tersebut diambil, tanpa seizin pemiliknyanya korban Krisnawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur membeli dan menjual telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hal. 682-684, yang dimaksud dengan yang diperoleh disini, tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan/milik dari orang yang merupakan "sumber" barang tersebut, dan terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil suatu barang yang berasal dari kejahatan antara lain ialah misalnya : barang curian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sepatutnya harus diduga adalah bahwa pelaku seharusnya dapat menilai ketika ditawari sesuatu barang, apakah barang tersebut layak diperjual belikan dengan harga yang ditawarkan (harga wajar), atau kalau barang tersebut memiliki dokumen, harus memiliki dokumen-dokumen pemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli dan menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan, Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang tidak wajar, karena tidak dilengkapi dengan surat-surat, sebab Terdakwa tidak membeli sepeda motor di tempat jual beli sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa telah mengetahui, bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli harganya sangat murah (tidak wajar), dan tidak memiliki surat-surat kepemilikan yang sah secara hukum, tetapi Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut, seharusnya pada saat itu Terdakwa tidak membeli sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan yang sah secara hukum, dan harganya sangat tidak wajar, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut, asal usulnya tidak jelas, atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa unsur sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan, dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugito Bin Sutar (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh : Tri Sugondo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Puryanto, S.H.